

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN SIDANG PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI  
DENGAN NOMOR PERKARA 20/Pdt.G/2020/PTA.JB**

**Ektalina Sugiyanti<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Muchlas<sup>2</sup>, Ramdani Wahyu Sururie<sup>3</sup>**  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1,2,3</sup>  
Email: linaekta4@gmail.com<sup>1</sup>, oyosunaryomuklas@uinsgd.ac.id<sup>2</sup>,  
n647412@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.JB yang berkaitan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengadilan dalam perkara tersebut menilai dan menerapkan prinsip hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, khususnya yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah putusan tersebut secara mendalam, serta mengkaji relevansi dan kesesuaian keputusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait hukum agama. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana putusan tersebut berhubungan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pihak yang bersengketa. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa meskipun keputusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terdapat beberapa perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal-pasal terkait perbuatan melawan hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman dan penerapan prinsip keadilan dalam keputusan-keputusan pengadilan di Indonesia, terutama yang melibatkan hukum perdata agama.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Hukum Perdata Agama,

**Abstract**

*This study aims to provide a legal review of Decision Number 20/Pdt.G/2020/PTA.JB concerning an unlawful act case adjudicated by the Jambi High Religious Court. The primary focus of this research is to analyze how the court assessed and applied legal principles related to unlawful acts in the context of civil law, particularly within the scope of religious court jurisdiction. The methodology employed is a normative juridical approach, which involves a detailed examination of the decision and an evaluation of its alignment with relevant laws and regulations, such as the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and applicable religious law provisions. This study also examines how the decision relates to the principles of justice, legal certainty, and the protection of the rights of the parties involved in the dispute. Based on the analysis of the ruling, the research finds that while the court's decision adheres to the prevailing legal provisions, there are some*

*differences in the interpretation of the articles related to unlawful acts. These findings suggest the need for a stronger understanding and application of justice principles in court decisions in Indonesia, particularly those involving civil religious law.*

**Keywords:** *Legal Review, Unlawful Acts, Religious Court Decision, Civil Religious Law.*

## **A. Pendahuluan**

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat merugikan pihak lain.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, perbuatan ini tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga terhadap prinsip moral yang menjadi dasar dalam sistem hukum tersebut.<sup>2</sup> Dalam praktik hukum, konsep perbuatan melawan hukum sering kali digunakan untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindakan yang tidak sah tersebut.<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang melibatkan penerapan perbuatan melawan hukum adalah perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan nomor perkara 20/Pdt.G/2020/PTA.JB.<sup>4</sup> Dalam sengketa ini, penggugat mengklaim bahwa bank syariah yang terlibat tidak memenuhi prinsip transparansi yang seharusnya ada dalam transaksi murabahah, terutama terkait harga pokok dan margin keuntungan. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.<sup>5</sup>

Kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana perbuatan melawan hukum diaplikasikan dalam transaksi keuangan syariah dan bagaimana Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif dan syariah. Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya lembaga keuangan syariah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipatuhi dengan benar.<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut, serta menilai dampak keputusan pengadilan terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Akil Mochtar, *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia* (Cet. Ke-5, Kencana, 2013), Hlm. 185.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), Hlm. 89

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2015), Hlm. 136-137

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor 20/PDT.G/2020/PTA.JB, 12 Juni 2020

<sup>5</sup> Muhammad Shalahuddin, *Transaksi Murabahah Dalam Perspektif Hukum Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 75-77

<sup>6</sup> H. Moh. Shiddiq, *Peran Pengadilan Agama Dalam Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2017), Hlm. 120-130

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata agama. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum agama yang berlaku, serta menelaah Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.JB dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk memahami penerapan hukum oleh hakim. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai konsistensi putusan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta relevansinya dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Ekonomi Syariah**

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah konsep yang penting dalam hukum perdata Indonesia, yang merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.<sup>7</sup> Konsep ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, memerlukan adanya ganti rugi.<sup>8</sup> Dalam konteks ekonomi syariah, PMH bisa juga terjadi ketika ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Muhammad Aziz menyebutkan bahwa dalam transaksi syariah, baik itu pembiayaan murabahah, mudharabah, atau musyarakah, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan penuh transparansi dan keadilan.<sup>9</sup> Jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan akad yang mengarah pada ketidakadilan atau ketidaktransparanan, maka hal itu dapat dianggap sebagai PMH yang melanggar prinsip syariah dan juga hukum positif Indonesia.

Peran Pengadilan dalam Menilai PMH Pengadilan memainkan peran penting dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai PMH. Dalam banyak kasus, pengadilan harus mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak melanggar peraturan hukum dan menyebabkan kerugian, serta apakah terdapat unsur kesalahan dalam tindakan tersebut.<sup>10</sup> Jika unsur-unsur tersebut ada,

---

<sup>7</sup> Supomo, R. (2021). *Hukum Perdata Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>8</sup> Fauzi, M. (2021). 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia: Pasal 1365 KUH Perdata Dan Implikasinya.' *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 14(2), 78-91.

<sup>9</sup> Aziz, M. (2020). 'Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi: Transparansi Dan Keadilan Dalam Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah.' *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 45-60.

<sup>10</sup> Baharuddin, M. (2022). 'Analisis Pengadilan Dalam Menilai Kesalahan Dan Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum.' *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 21(3), 123-137.

maka pengadilan berhak untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, PMH bukan hanya soal tanggung jawab perdata, tetapi juga soal upaya untuk mengembalikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Dapat disimpulkan bahwa, PMH merupakan konsep hukum yang sangat luas dan penting untuk dipahami, terutama dalam konteks sengketa hukum dan ekonomi, baik dalam peraturan perdata maupun dalam praktik ekonomi syariah. Perbuatan yang melanggar hukum dapat merugikan pihak lain dan memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi jika memenuhi kriteria yang ditentukan dalam hukum.

## 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Actio Iniuriarum*)

Merujuk pada elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan yang dapat dianggap melawan hukum menurut hukum perdata di Indonesia. Perbuatan ini berhubungan dengan suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat menimbulkan kerugian atau merugikan pihak lain. Secara umum<sup>11</sup> unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diajukan dalam *actio iniuriarum* adalah:

- a. Ada perbuatan yang dilarang oleh hukum yakni tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan ini bisa berupa tindakan yang sengaja atau tidak sengaja, asalkan bertentangan dengan hak orang lain.<sup>12</sup>
- b. Kesalahan (*Culpabilitas*) adalah terdapat unsur kesalahan pada pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini dapat berupa *intentional* (dengan sengaja) atau *culpa* (kelalaian), yang berarti si pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sadar atau karena kelalaiannya.
- c. Kerugian yakni tindakan yang melawan hukum tersebut harus mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil (misalnya kerusakan barang, kehilangan pendapatan) atau kerugian immateriil (seperti pencemaran nama baik, perasaan terluka).
- d. Ada hubungan sebab-akibat (*causaliteit*) harus ada hubungan langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Artinya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan harus dapat dipastikan menjadi penyebab kerugian yang dialami oleh pihak lain.
- e. Tidak ada pembelaan atau pembenaran hukum yakni tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh alasan hukum yang sah, seperti pembelaan

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Hlm. 100-102.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365

diri (self-defense), keadaan terpaksa (necessitas), atau alasan pembenaran lain yang diatur dalam hukum.

Perbuatan melawan hukum ini bisa menimbulkan tanggung jawab bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Biasanya, dalam kasus ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

### 3. Asas-Asas dalam Putusan Hukum Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam putusan hukum perdata. Asas-asas ini digunakan untuk memberikan arah dan prinsip dalam menyelesaikan sengketa antar pihak di pengadilan.<sup>13</sup> Beberapa asas yang penting dalam putusan hukum perdata antara lain:

- a. Asas kebebasan berkontrak asas ini menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak lain, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Asas ini memberikan ruang bagi individu untuk menentukan isi perjanjian sesuai kehendaknya, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>14</sup>
- b. Asas *pacta sunt servanda* asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat. Artinya, perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum harus dijalankan sesuai dengan isi kesepakatan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan atau ganti rugi.
- c. Asas keadilan dalam hukum perdata, keadilan harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa, dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang. Asas ini menuntut agar putusan yang diambil oleh pengadilan harus memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki.<sup>15</sup>
- d. Asas kepastian hukum, setiap putusan hukum perdata harus memberikan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan harus berdasarkan pada peraturan yang jelas dan berlaku serta dapat diprediksi sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kepastian hukum juga memberikan dasar bagi para pihak untuk merencanakan tindakan mereka di masa depan.
- e. Asas itikad baik asas ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam hubungan hukum perdata untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*). Artinya, setiap pihak harus berperilaku jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain secara sengaja. Itikad baik menjadi syarat

---

<sup>13</sup> A.A. Lemaire, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 85-100.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 Ayat (1)

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 Ayat (3)

penting dalam melakukan perjanjian maupun dalam menyelesaikan sengketa.<sup>16</sup>

- f. Asas tanggung jawab (*responsibility*) asas ini mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan melawan hukum) harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Asas-asas ini merupakan pedoman penting dalam setiap putusan hukum perdata yang bertujuan untuk mencapai solusi yang adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan menjamin hak-hak individu atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa.

#### 4. Peran Hakim dalam Memutus Perkara Perdata

Peran hakim sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Hakim memiliki tugas untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta yang ada di persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>17</sup> Berikut adalah beberapa peran hakim dalam memutus perkara perdata:

- a) Menegakkan keadilan, hakim berperan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hakim harus mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melihat apakah perjanjian atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam hal ini, hakim juga harus menerapkan asas keadilan yang seimbang dan menghindari keputusan yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil.<sup>18</sup>
- b) Menggunakan hukum sebagai landasan, hakim harus memutuskan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, hakim harus memperhatikan yurisprudensi atau putusan-putusan terdahulu yang relevan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.
- c) Menyelesaikan sengketa salah satu peran utama hakim dalam perkara perdata adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hakim harus membuat keputusan yang final mengenai permasalahan yang diajukan, seperti sengketa perjanjian, hak milik, atau tanggung jawab perdata, dengan tujuan agar tidak ada lagi pertentangan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.
- d) Memberikan kepastian hukum, hakim memberikan kepastian hukum kepada para pihak dengan memutuskan perkara secara jelas dan tegas. Keputusan hakim harus dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para

---

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Hlm. 70-72

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338 Ayat (1) Dan Pasal 1335

pihak, sehingga tidak ada keraguan mengenai hak dan kewajiban mereka setelah putusan dijatuhkan.

- e) Menjaga integritas dan independensi dalam memutuskan perkara perdata, hakim harus bertindak secara objektif, tidak memihak, dan bebas dari tekanan eksternal atau kepentingan pribadi. Keputusan hakim harus murni didasarkan pada hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tanpa ada campur tangan dari pihak lain.
- f) Menerapkan asas-asas hukum perdata hakim juga berperan dalam menerapkan asas-asas hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepastian hukum, dan asas tanggung jawab. Hal ini sangat penting agar putusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam setiap perkara yang diputuskan.

Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil dapat memberikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjamin perlindungan hak-hak individu atau pihak yang terlibat dalam sengketa.<sup>19</sup>

##### **5. Analisis Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb**

Analisis terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai aspek hukum yang terkandung dalam keputusan tersebut, serta memahami bagaimana penerapan hukum dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi<sup>20</sup> Berikut ini analisis putusan tersebut:

- a. Latar belakang kasus ini berawal dari sengketa antara CV Canaya, sebagai penggugat, dan PT Bank BRI Syariah Tbk, sebagai tergugat. Penggugat mengklaim bahwa bank syariah telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam transaksi pembiayaan murabahah. Pada dasarnya, murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, mencakup margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat merasa dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan yang dikenakan oleh bank. Bank dianggap tidak transparan dalam menjelaskan hal ini, yang menyebabkan kerugian materiil bagi penggugat. Selain itu, penggugat juga mengajukan klaim bahwa eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik menurut hukum acara perdata

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1234 K/Pdt/2015, Tanggal 15 Juni 2015

<sup>20</sup> Kamaruddin (2023) 'Praktik Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama: Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb,' *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 18, No. 1): 112-130.

maupun hukum syariah.

- b. Isu hukum yang diajukan dalam sengketa ini, terdapat dua isu utama yang diajukan yakni pertama pelanggaran terhadap prinsip syariah, pada dasarnya setiap transaksi dalam ekonomi syariah, termasuk murabahah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan larangan riba.<sup>21</sup> Dalam hal ini, penggugat menuduh pihak bank tidak memberikan transparansi yang cukup terkait harga pokok barang dan margin keuntungan, yang seharusnya menjadi komponen penting dalam akad syariah. Penggugat menilai bahwa ketidakjelasan ini melanggar ketentuan prinsip syariah yang seharusnya mengedepankan transparansi dalam transaksi.<sup>22</sup> Kedua yakni perbuatan melawan hukum, penggugat juga mengklaim bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara eksekusi jaminan yang tidak sesuai prosedur. Dalam hal ini, prosedur eksekusi yang dilakukan oleh bank tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun syariah, yang merugikan penggugat secara materil.
- c. Pertimbangan hakim pengadilan tinggi agama Jambi memberikan beberapa pertimbangan dalam memutuskan perkara ini:
  1. Kewenangan Pengadilan Agama: Pengadilan menegaskan kewenangan mereka berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah, meskipun lembaga keuangan yang terlibat adalah bank syariah yang terdaftar dalam sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, pengadilan agama dianggap berhak untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ini meskipun terdapat elemen-elemen hukum perdata.<sup>23</sup>
  2. Transparansi dalam Akad Murabahah: Dalam hal transaksi murabahah, hakim menyatakan bahwa transparansi harga pokok barang dan margin keuntungan merupakan prinsip yang harus dipenuhi oleh bank syariah. Pengadilan menemukan bahwa pihak bank tidak memberikan informasi yang cukup kepada penggugat mengenai harga pokok dan margin yang dikenakan, yang dapat menimbulkan kerugian. Ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi.
  3. Eksekusi Jaminan yang Tidak Sah: Pengadilan juga menyoroti bahwa eksekusi jaminan yang dilakukan oleh bank tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hukum acara perdata dan

---

<sup>21</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 27-29.

<sup>22</sup> Siti Zainab, *Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), Hlm. 112-114

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), Hlm. 15-17



hukum syariah. Eksekusi yang tidak sah ini dianggap merugikan penggugat baik secara material maupun immaterial, sehingga menambah kerugian yang sudah diderita oleh penggugat dalam konteks transaksi murabahah.<sup>24</sup>

- d. Amar Putusan Putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi memutuskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Menolak Eksepsi Tergugat: Pengadilan menolak eksepsi yang diajukan oleh Bank BRI Syariah terkait kewenangan pengadilan agama untuk mengadili sengketa ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh untuk menangani sengketa ini sesuai dengan ketentuan yang ada.
  2. Pelanggaran dalam Pelaksanaan Akad: Pengadilan menyatakan bahwa Bank BRI Syariah telah melanggar prinsip syariah terkait transparansi harga dan margin keuntungan yang dikenakan dalam pembiayaan murabahah. Akad yang seharusnya sesuai dengan prinsip syariah dinilai tidak dijalankan dengan baik oleh pihak bank.
  3. Eksekusi Jaminan Tidak Sah: Pengadilan juga menyatakan bahwa eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak bank tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Eksekusi tersebut merugikan penggugat dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang patut mendapat sanksi.

Kasus ini menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi pembiayaan murabahah dan pelaksanaan hukum ekonomi syariah. Bank syariah harus lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi dan memastikan bahwa semua prosedur serta prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar. Selain itu, pengadilan agama juga berperan penting dalam memastikan keadilan dalam sengketa ekonomi syariah, dengan memberikan keputusan yang tidak hanya berbasis pada hukum positif, tetapi juga pada prinsip-prinsip moral dan etika syariah.<sup>25</sup>

## **6. Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Tinggi Jambi**

Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim di Pengadilan Tinggi Jambi dalam kasus ini berfokus pada beberapa aspek yang menjadi pokok sengketa, serta analisis hukum yang mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Tinggi Jambi:

- a. Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini, perjanjian pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia Syariah) menjadi pokok perhatian hakim. Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat, serta

---

<sup>24</sup> W. M. S. B. M. Yusuf, *Eksekusi Jaminan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 156-160.

<sup>25</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Banking and Finance: A Practical Approach*, (Karachi: Islamic Research and Training Institute, 2004), Hlm. 92-94

mengatur hubungan hukum antara kedua pihak. Meskipun Penggugat merasa dirugikan dengan perbedaan harga antara objek jaminan yang dijanjikan dan harga pasar, hakim memeriksa apakah ada kelalaian atau pelanggaran oleh Tergugat I dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam putusan Pengadilan Tinggi, hakim mempertimbangkan bahwa jika memang ada perbedaan besar antara harga pasar dan harga yang tercatat dalam pembiayaan Murabahah, hal tersebut harus dilihat dalam konteks ketentuan dalam perjanjian yang sudah disepakati, serta apakah terdapat niat jahat atau kelalaian yang disengaja oleh pihak bank dalam proses penilaian objek jaminan.

- b. Peranan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Tergugat II) Tergugat II, yang merupakan pihak yang mengelola pelelangan objek jaminan, juga menjadi objek pertimbangan hukum. Hakim menilai apakah Tergugat II menjalankan kewajiban mereka dengan cermat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam melakukan pelelangan objek jaminan. Salah satu hal yang diperhatikan adalah apakah harga objek jaminan yang ditetapkan oleh Tergugat II sesuai dengan harga pasar, serta apakah ada prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelelangan tersebut. Jika ada kesalahan atau kelalaian dalam penetapan harga objek lelang yang jauh lebih rendah dari harga pasar yang wajar, maka bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian yang merugikan pihak Penggugat.
- c. Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Arbitrase Salah satu pokok pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi adalah kasus penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan yang mensyaratkan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hakim memeriksa apakah Penggugat mengikuti prosedur yang benar dalam mengajukan sengketa ini ke pengadilan, atau jika sebenarnya mereka seharusnya menyelesaikannya melalui jalur arbitrase seperti yang tercantum dalam perjanjian. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa jika Penggugat tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang disepakati dalam kontrak, maka bisa dianggap bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda (perjanjian harus dipatuhi), yang bisa mempengaruhi keputusan terhadap permohonan mereka.
- d. Ketidaksesuaian antara Harga Pasar dan Harga Limit dalam Pembiayaan Hakim juga memeriksa klaim dari Penggugat mengenai harga limit yang terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar objek jaminan yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah. Pertimbangan ini sangat penting untuk menilai apakah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Tergugat I) telah menjalankan kewajibannya dengan benar dalam menilai harga jaminan dan apakah ada pelanggaran hukum yang merugikan pihak Penggugat. Jika terbukti bahwa harga yang diberikan kepada objek jaminan sangat

rendah atau tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya, hakim bisa mempertimbangkan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam transaksi.<sup>26</sup>

- e. Tanggung Jawab Hukum Pihak-Pihak yang Terlibat Hakim di Pengadilan Tinggi Jambi juga mempertimbangkan tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pengadilan mengkaji apakah Tergugat I (Bank Rakyat Indonesia Syariah) dan Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) telah memenuhi kewajiban mereka secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta apakah tindakan mereka menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap pihak Penggugat. Jika ada kelalaian atau pelanggaran yang merugikan Penggugat, hakim berhak untuk menetapkan tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul, baik dalam bentuk ganti rugi atau tindakan hukum lainnya yang sesuai.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, hakim Pengadilan Tinggi Jambi akan memutuskan apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dapat dianggap melawan hukum atau tidak. Hal ini tergantung pada bukti-bukti yang diajukan dan analisis terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, serta kelalaian atau pelanggaran hukum yang mungkin terjadi dalam proses pembiayaan dan pelelangan objek jaminan.

## **7. Kesesuaian Putusan dengan Hukum Positif dan Asas-Asas Hukum Perdata**

Untuk memberikan analisis terkait Kesesuaian Putusan dengan Hukum Positif dan Asas-Asas Hukum Perdata pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA. Jb terlebih dahulu kita perlu mengidentifikasi beberapa hal penting. Putusan ini diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA), yang mengindikasikan bahwa perkara tersebut mungkin berhubungan dengan hukum keluarga atau sengketa di bidang hukum agama. Biasanya, perkara yang diputus oleh pengadilan agama berkaitan dengan hal-hal seperti perceraian, kewarisan, atau sengketa hak-hak keluarga lainnya dalam konteks hukum Islam.<sup>27</sup>

Berikut adalah langkah-langkah analisis yang dapat dilakukan terkait dengan kesesuaian putusan tersebut dengan hukum positif dan asas-asas hukum perdata:

- a. Identifikasi Hukum Positif yang Diterapkan dalam Putusan

Hukum Positif Perdata yakni mengingat putusan ini berasal dari Pengadilan Tinggi Agama, kita dapat mengasumsikan bahwa perkara ini berhubungan dengan hukum keluarga, yang dalam konteks hukum Indonesia sebagian besar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila

---

<sup>26</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

<sup>27</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

perkara tersebut menyangkut hak-hak perdata yang tidak terkait langsung dengan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah perdata yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk masalah perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga lainnya. KHI harus menjadi acuan utama dalam perkara yang melibatkan hukum agama.

Peraturan Terkait Selain itu, apabila perkara tersebut terkait dengan hak waris atau perjanjian perdata lainnya, KUHPerdota dan peraturan lainnya yang relevan seperti UU tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) akan digunakan sebagai referensi hukum.

- b. Asas-Asas Hukum Perdata yang Diterapkan dalam Putusan yang relevan dalam analisis ini antara lain Asas Itikad Baik (Good Faith) Asas ini penting dalam setiap transaksi perdata atau sengketa hukum. Dalam perkara keluarga, baik dalam proses perceraian maupun pembagian warisan, setiap pihak diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diperdaya. Asas Kebebasan Berkontrak (Pacta Sunt Servanda): Dalam kasus sengketa hak waris atau pembagian harta gono-gini, hakim harus memastikan bahwa kesepakatan atau perjanjian yang ada, baik yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat maupun yang diatur oleh hukum, dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas Keadilan: Keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, yang memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara berlebihan. Asas ini sangat penting dalam perkara keluarga, di mana seringkali ada perbedaan posisi antara suami, istri, dan anak-anak yang berhak atas harta warisan. Asas Tanggung Jawab (Responsibility): Jika dalam perkara tersebut terdapat pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (misalnya, pengabaian terhadap kewajiban dalam perjanjian atau perbuatan yang merugikan pihak lain), hakim harus menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang timbul<sup>28</sup>
- c. Analisis Keselarasan Putusan dengan Hukum Positif dan Asas-Asas Hukum Perdata Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA: Penerapan Hukum Positif: Dalam putusan tersebut, hakim harus mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil terkait dengan hak-hak perdata dalam hukum Islam, seperti hak waris, pembagian harta, atau hak asuh anak (dalam hal perceraian). Hakim juga harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila ada masalah yang tidak diatur dalam KHI atau yang bersifat umum. Jika hukum positif yang diterapkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka putusan tersebut bisa dikatakan sesuai dengan hukum positif. Pertimbangan Asas Keadilan: Misalnya, dalam kasus

---

<sup>28</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)

perceraian atau pembagian warisan, hakim harus mempertimbangkan dengan adil pembagian hak atas harta bersama atau hak waris. Apabila ada perbedaan posisi atau ketimpangan antara pihak-pihak yang terlibat, hakim perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan keseimbangan dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah, seperti istri atau anak-anak. Kepatuhan pada Prinsip Itikad Baik: Jika salah satu pihak terbukti tidak beritikad baik, misalnya tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya, hakim harus mencatat hal ini dalam putusan dan memberikan konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, apabila suami atau istri tidak memenuhi kewajiban nafkah atau tanggung jawab lainnya, hakim harus mempertimbangkan hal ini dalam memutuskan pembagian harta bersama dan hak asuh anak.

- d. Pengaruh Putusan terhadap Kepastian Hukum Putusan yang sesuai dengan hukum positif dan asas-asas hukum perdata dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kepastian hukum akan mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa lebih lanjut dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat. Di sisi lain, jika putusan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak mempertimbangkan asas keadilan dan itikad baik, maka hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan.<sup>29</sup>

Kesesuaian putusan dengan hukum positif dan asas-asas hukum perdata dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA sangat bergantung pada bagaimana hakim menerapkan hukum yang berlaku, baik dari segi Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bagaimana ia mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum perdata seperti itikad baik, keadilan, kebebasan berkontrak, dan tanggung jawab. Sebuah putusan yang sesuai dengan hukum positif dan asas hukum ini akan menciptakan kepastian hukum dan keadilan, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang berhak dalam sengketa yang diajukan ke pengadilan.

## **8. Implikasi Putusan terhadap Pihak-Pihak yang Terlibat**

Putusan dalam perkara ini memiliki beberapa implikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun hubungan antara pihak-pihak tersebut.<sup>30</sup> Berdasarkan ringkasan putusan yang diberikan, implikasi putusan ini bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a. Implikasi terhadap Penggugat/Pembanding (Hj. Karlina Saswita)

Gugatan Ditolak penggugat/Pembanding (Hj. Karlina Saswita) mengajukan banding atas putusan yang menolak gugatan mereka di tingkat pertama (Pengadilan Agama Jambi). Jika putusan ini

---

<sup>29</sup> Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>30</sup> Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dipertahankan atau diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan tetap ditolak, dan pihak Penggugat tidak akan mendapatkan kompensasi atau keputusan yang diinginkan. Biaya Perkara sebagaimana putusan di tingkat pertama, Penggugat akan tetap dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.006.000,-, yang harus dibayar meskipun gugatan ditolak.

- b. Implikasi terhadap Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah)

Klausula Arbitrase: Berdasarkan putusan ini, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jambi menyatakan bahwa klausula arbitrase dalam perjanjian yang ada (Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah) berlaku. Ini berarti jika terjadi sengketa lebih lanjut antara Penggugat dan Tergugat I, maka penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), bukan melalui pengadilan. Implikasi ini mengharuskan Tergugat I untuk mengikuti prosedur arbitrase jika sengketa berlanjut. Tidak Ada Pembayaran Ganti Rugi: Mengingat klaim perbuatan melawan hukum oleh Penggugat yang tidak terbukti, Tergugat I tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau kerugian yang diklaim oleh Penggugat.

- c. Implikasi terhadap Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi)

Pelelangan yang Tidak Valid: Penggugat mengklaim bahwa Tergugat II tidak melakukan pengecekan yang benar atas harga obyek jaminan yang dilelang. Jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan Tergugat II salah, maka ini dapat merugikan Tergugat II karena dianggap gagal melaksanakan tugasnya dengan benar dalam proses lelang. Namun, hingga saat ini, tidak ada keputusan definitif yang mengharuskan Tergugat II untuk bertanggung jawab atau membayar kerugian kepada Penggugat. Tanggung Jawab dalam Proses Lelang: Jika terbukti bahwa Tergugat II lalai dalam proses lelang, ada kemungkinan bahwa mereka akan diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat.

- d. Implikasi terhadap Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Muara Jambi)

Tidak Ada Tanggung Jawab Langsung: Berdasarkan keterangan yang ada, Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Muara Jambi) tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian langsung terhadap Penggugat, oleh karena itu mereka tidak terpengaruh oleh keputusan ini dalam hal pembayaran ganti rugi atau kewajiban hukum lainnya. Penyelesaian Administratif: Jika ada kesalahan administratif terkait pertanahan yang dimaksudkan dalam perkara ini, Turut Tergugat bisa diharuskan untuk memperbaiki hal tersebut, namun hal ini tergantung pada hasil akhir dari pemeriksaan perkara.

- e. Implikasi terhadap Proses Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa di Arbitrase

Mengingat adanya klausula arbitrase yang jelas dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, jika sengketa ini berlanjut dan tidak ditemukan kesepakatan musyawarah, maka para pihak harus menyelesaikan perkara ini melalui arbitrase. Hal ini bisa mengarah pada proses yang lebih cepat dan lebih bersifat profesional dalam bidang ekonomi syariah. Potensi Penundaan Penyelesaian: Jika keputusan di tingkat banding memutuskan untuk mengarahkan perkara kepada arbitrase, maka penyelesaian perkara akan mengalami penundaan, yang mungkin berdampak pada pengadilan negara yang harus menunggu keputusan dari badan arbitrase.

f. Implikasi terhadap Hubungan Bisnis dan Kepercayaan Kerusakan Hubungan Bisnis

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase dapat menyebabkan ketegangan antara Penggugat dan Tergugat, yang bisa merusak hubungan bisnis antara mereka.<sup>31</sup> Ketidakpuasan yang ditunjukkan oleh Penggugat dan klaim yang ditujukan kepada Tergugat I, terutama terkait dengan harga jaminan yang dianggap tidak sesuai, dapat mempengaruhi kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Pencegahan Sengketa di Masa Depan: Putusan ini menunjukkan pentingnya memperjelas klausul dalam perjanjian, terutama yang terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa, agar sengketa serupa dapat diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur dan terhindar dari permasalahan hukum di masa depan.

Secara keseluruhan, keputusan ini memiliki dampak yang besar terhadap kewenangan hukum dari masing-masing pihak, serta prospek penyelesaian sengketa lebih lanjut melalui arbitrase atau jalur hukum lainnya. Semua pihak yang terlibat perlu mematuhi ketentuan hukum yang ada dan menjaga kepatuhan terhadap klausul yang telah disepakati dalam perjanjian untuk menghindari komplikasi lebih lanjut.<sup>32</sup>

#### D. PENUTUP

Putusan dalam perkara ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kewenangan hukum para pihak yang terlibat, serta mempengaruhi prospek penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur hukum lainnya. Asas-asas hukum perdata seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, keadilan, dan tanggung jawab memberikan dasar yang kuat bagi pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase dapat menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa, dan berpotensi merusak hubungan bisnis atau pribadi mereka. Apabila salah satu pihak bertindak melawan hukum, misalnya dengan mengabaikan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau melakukan tindakan yang merugikan pihak

---

<sup>31</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

<sup>32</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

lain, maka pihak tersebut dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk mematuhi ketentuan hukum yang ada, menjaga kepatuhan terhadap klausul yang telah disepakati dalam perjanjian, dan bertindak dengan itikad baik agar dapat menghindari komplikasi lebih lanjut. Keputusan ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, sekaligus mengurangi kemungkinan sengketa lebih lanjut di masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Lemaire, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 85-100
- Akil Mochtar, *Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia* (Cet. Ke-5, Kencana, 2013), Hlm. 185.
- Aziz, M. (2020). 'Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi: Transparansi Dan Keadilan Dalam Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah.' *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 45-60.
- Baharuddin, M. (2022). 'Analisis Pengadilan Dalam Menilai Kesalahan Dan Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum.' *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 21(3), 123-137.
- Fauzi, M. (2021). 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia: Pasal 1365 KUH Perdata Dan Implikasinya.' *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 14(2), 78-91.,"
- H. Moh. Shiddiq, *Peran Pengadilan Agama Dalam Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2017), Hlm. 120-130.
- Kamaruddin (2023) 'Praktik Penerapan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama: Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Jb,' *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 18, No. 1): 112-130.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1338 Ayat (1) Dan Pasal 1335
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1338 Ayat (3)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1365
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 27-29.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), Hlm. 15-17
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Hlm. 70-72
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Banking and Finance: A Practical Approach*, (Karachi: Islamic Research and Training Institute, 2004), Hlm. 92-94
- Muhammad Shalahuddin, *Transaksi Murabahah Dalam Perspektif Hukum Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 75-77.
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
- Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1234 K/Pdt/2015, Tanggal 15 Juni 2015
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor 20/PDT.G/2020/PTA.JB, 12 Juni 2020.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), Hlm. 89.
- Siti Zainab, *Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), Hlm. 112-114

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2015), Hlm. 136-137,
- Supomo, R. (2021). *Hukum Perdata Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- W. M. S. B. M. Yusuf, *Eksekusi Jaminan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 156-160.